



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 52
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian secara hukum terhadap penyelenggaraan hiburan yang menjadi obyek pajak di Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
14. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 405).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 405) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak mengisi SPTPD yang telah disediakan oleh DPPKAD;
- (2) SPTPD berisi keterangan/data baik mengenai wajib pajak maupun obyek pajak yang bersangkutan, antara lain :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - b. data wajib pajak baik perseorangan maupun badan;
 - c. data mengenai usaha;
 - d. data mengenai obyek pajak yang bersangkutan; dan
 - e. keterangan/ Pernyataan dari wajib pajak
- (3) Tata cara Pengisian SPTPD sebagai berikut :
 - a. diisi/ditulis dengan huruf cetak dalam rangkap 2 (dua);
 - b. ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas, benar dan lengkap;
 - c. apabila kolom/tempat isian tersedia tidak cukup, agar menggunakan lembar kertas lain dan diparaf;
 - d. ditandatangani sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - e. apabila yang menandatangani kuasa wajib pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa yang sah; dan
 - f. setelah diisi dan ditandatangani, disampaikan kembali ke DPPKAD Kabupaten Sukoharjo paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
- (4) SPTPD dibuat dalam rangkap 5 (lima) lembar.
 - a. Lembar 1 : untuk wajib pajak;
 - b. Lembar 2 : untuk DPPKAD bidang Tata Usaha dan Akuntansi;

- c. Lembar 3 : bank yang ditunjuk/bendahara penerima;
 - d. Lembar 4 : untuk DPPKAD bidang Kas; dan
 - e. Lembar 5 : untuk DPPKAD bidang Pendapatan.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pajak Hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dikalikan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, terdiri dari :

- a. tontonan film = 10% x jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana modern = 20% x jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- c. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya = 20% x jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- d. pameran = 10% x jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya = 30% x jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- f. sirkus, akrobat dan sulap = 20% x jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- g. permainan bilyar, golf, bowling dan gocar = 20% x jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan permainan anak = 20% x jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*) = 20% x jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan
- j. pertandingan olah raga = 10% x jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- k. gelanggang olah raga (renang, sepak bola, futsal, tenis lapangan, basket dan tinju) = 10% x jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015 NOMOR 23

